

PENETAPAN– PENGGUNA– SAKTI

2026

KPT 24 TAHUN 2026 : 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 24 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) BAGI PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR TINGKAT SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di lingkungan KPU Kota Makassar pada Tahun Anggaran 2026, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penetapan Pengguna (user) Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) bagi pejabat, Operator dan Administrator di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU NO. 3 Tahun 2023; Permenkeu Nomor 154/PMK.05/2014; Permenkeu No. 158 Tahun 2023; Permenkeu No. 110 Tahun 2024; Permenkeu No. 124 Tahun 2024; dan Permenkeu No. 92 Tahun 2025.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Pejabat atau Staf Selaku Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) bagi Pejabat, Operator, dan Administrator Tingkat Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2026. Keputusan ini mulai pada tanggal berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 atau sampai dengan diterbitkannya Keputusan Baru.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 14 Januari 2026.

- Lampiran 2 Halaman